
Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Zakat Profesi Terhadap Minat Berzakat Di Kalangan Milenial

Aira Vema Mutiara Nausan¹, Ani Faujiah²

STAI An-Najah Indonesia Mandiri^{1,2}

Email: mutiaranausan22@gmail.com¹, anifaujiah99@gmail.com²

Diserahkan tanggal 06 Juni 2023 | Diterima tanggal 20 Juli 2023 | Diterbitkan tanggal 30 September 2023

Abstract:

Professional zakat is a common thing to hear among Muslims, one of the obligations that must be carried out in accordance with the guidance of syariat. In the current conditions where millennials are a generation that has a fairly high population and has unique characteristics based on region and socio-economic conditions. The millennial generation is also a generation that is familiar with the use of communication tools, media, and digital technology. In this case, it is very possible for the millennial generation to be able to have a job that has a promising income level and has extensive knowledge about important things or issues, the only thing about the obligation of professional zakat. The results showed that the variable income level had a significant effect in the interest in the difference among millennials. The variable knowledge of professional zakat has a significant effect on the interest in charity among millennials. Variables in the level of income and knowledge of professional zakat simultaneously have a significant effect on the interest in charity among millennials.

Keywords: *Income level, Professional Zakat Knowledge, Millennials, Differential Interests.*

Abstrak :

Zakat profesi merupakan hal yang sudah umum di dengar dikalangan muslim, salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Di kondisi saat ini dimana para milenial merupakan salah satu generasi yang memiliki populasi cukup tinggi serta memiliki karakteristik unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Generasi milenial juga termasuk generasi yang akrab dengan penggunaan alat komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan dengan kemajuan teknologi inilah generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif. Dalam hal ini sangat memungkinkan untuk generasi milenial mampu memiliki pekerjaan yang memiliki tingkat pendapatan yang menjanjikan serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal-hal atau isu yang penting salah satunya perihal kewajiban zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dikalangan milenial. Variabel pengetahuan zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dikalangan milenial. Variabel tingkat pendapatan dan pengetahuan zakat profesi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dikalangan milenial.

Kata Kunci: *Tingkat pendapatan, Pengetahuan Zakat Profesi, Milenial, Minat Berzakat.*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Posisi zakat dalam perekonomian Islam adalah sebagai bagian dari kebijakan fiskal Islam, zakat merupakan sendi utama dalam sistem ekonomi Islam, dimana kewajiban tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan syariah. Negara memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, dimana harta zakat tidak dicampur dengan penerimaan public lainnya. Selain itu, dalam perekonomian Islam, zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial (Soemitra, 2009)

Seperti yang banyak diketahui zakat mempunyai dua kategori yakni zakat fitrah dan zakat maal (harta). Jika ditinjau dari zakat fitrah maka hampir semua umat muslim telah memenuhinya, akan tetapi untuk zakat maal atau zakat harta, masih sangat minim orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan seseorang individu yang ketentuannya diatur melalui aturan tertentu yang berpedoman pada Al Qur'an dan hadits¹. Pada zaman Rasulullah SAW belum dikenal istilah zakat profesi bahkan hingga ratusan tahun setelahnya. Tetapi harus diingat meski di zaman Rasulullah telah ada beragam jenis profesi, namun kondisinya jauh berbeda dari masa sekarang dari segi penghasilan.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Hal tersebut sangat ditekankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 :

حُدِّثُوا عَنْ آلِبَيْتِهِمْ مَتَّعِينَ بِمَا فِي بَيْتِهِمْ لِيُحْسِنُوا صَلَاتَهُمْ وَحَرِّمُوا بُلْغَةَ الْحَاكِمِينَ بِمَالِهِمْ وَلِيُحْسِنُوا صَلَاتَهُمْ وَحَرِّمُوا بُلْغَةَ الْحَاكِمِينَ بِمَالِهِمْ وَلِيُحْسِنُوا صَلَاتَهُمْ وَحَرِّمُوا بُلْغَةَ الْحَاكِمِينَ بِمَالِهِمْ وَلِيُحْسِنُوا صَلَاتَهُمْ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Pada ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengambil zakat dari harta mereka (kaum muslim) guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada hal yang bersifat duniawi, dan menyucikan hati agar menumbuhkan sifat-sifat baik mereka, dan tetap berdo'a agar dapat menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi dari masing-masing (Satrio dan Siswantoro, 2016).

Adanya kemudahan teknologi saat ini sangat membantu untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan segala informasi. Seiring dengan kemajuan tersebut juga harusnya generasi yang ada memiliki banyak kemudahan dalam mendapatkan informasi apapun baik melalui media sosial ataupun orang sekitarnya.

Dalam hal ini Milenial Generasi Y merupakan generasi yang memiliki presentase tinggi dalam hal taraf Pendidikan, pengetahuan dan kemudahan akses social media. Hampir 80% jumlah pengguna Instagram pada tahun 2021 adalah Generasi yang memiliki rentang usia 20-40 tahun (Katadata.com, 2021). Dengan demikian artinya generasi ini memiliki kemungkinan yang kecil untuk tidak bias mengakses informasi dari media social manapun, salah satunya informasi mengenai zakat.

Indonesia termasuk negara berkembang, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran yang seringkali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan.

Namun, permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan, karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang di beri harta lebih untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan, Islam menenkankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial

umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain.

Islam adalah sebuah agama yang lengkap dan rahmatak Lil'alam, sebab agama Islam mengajarkan kepada umatnya bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi juga untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia.

Menurut konsep Islam harus terjadi keseimbangan antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Oleh karena itu, hampir semua kegiatan keagamaan di kaitkan dengan kebahagiaan di dunia, seperti kesediaan harta yang memadai.

Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjatuh dalam kemiskinan (Khasanah, 2010).

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barokatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thoharotu (kesucian) dan ashshalahu (keberesan).

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut terminologi, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (nishab) dalam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu (Ali, 2006)

Zakat, secara umum, dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang muslim mempunyai yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara perbulan hingga pertahun untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak berdaya di tengah ketatnya persaingan ekonomi. Ada dua macam zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam: zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mall (zakat atas kepemilikan harta). Pada dasarnya zakat itu sendiri mengandung makna produktif, artinya zakat itu tidak hanya ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif fakir-miskin dan mustahik lainnya, tapi lebih dari itu ditujukan untuk memberdayakan kaum fakir-miskin dalam dalam rangka keluar dari jeratan kemiskinan mereka. Itulah sebenarnya tujuan dari ditegakannya hukum zakat. Karena ketika zakat hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya harian, maka zakat itu sendiri tidak memenuhi tujuan idealnya. Pada dasarnya zakat hanya terbagi menjadi dua jenis:

1. Zakat fitrah yakni zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Besarnya setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum dan sejenisnya.

2. Zakat Maal (harta) yakni zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nishab dan haulnya. Waktu dikeluarkannya tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika bulan ramadhan. Zakat jenis ini yang akhirnya melahirkan banyak jenis zakat diantaranya : zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Adapun pengertian pada zakat – zakat tersebut yakni:

- a. Zakat Profesi atau Penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi), bila telah mencapai nisab. Jika kita mempunyai penghasilan perbulannya, sebaiknya kita mulai memikirkan berapa banyak zakat penghasilan kita. Zakat penghasilan merupakan zakat yang

perlu dikeluarkan setiap kita mendapatkan penghasilan yang berupa harta atau uang. Sama dengan zakat mal yang memiliki jangka waktu satu tahun, namun zakat penghasilan juga bisa dikeluarkan perbulan dengan cara dicicil dan dengan perhitungan yang berbeda.

b. Zakat Pertanian yakni zakat yang dikeluarkan seorang petani atau sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara mengolah pertanian tersebut

c. Zakat Perniagaan yakni zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

d. Zakat Hasil Ternak yakni kewajiban zakat untuk binatang ternak.

Perkembangan zakat juga merupakan suatu bentuk kemajuan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain sebagai bentuk kewajiban dalam agama islam, zakat juga memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan negara. Salah satu zakat juga memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan negara. Salah satu zakat yang wajib ditunaikan ialah zakat profesi dimana Ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih maka wajib dikeluarkan zakat nya. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, zakat juga dapat ditunaikan secara online menggunakan media sosial dan ditujukan kepada Lembaga amal zakat nasional yang berhak. Namun seringkali pendapatan semata yang didapatkan lalu dihabiskan begitu aja tanpa memperhitungkan nilai yang harus dizakatkan. Kemudahan menjadikan segala sesuatu lebih transparan sehingga kepercayaan masyarakat pun lebih mudah di dapat. Produktivitas yang tinggi akan menciptakan peluang yang tinggi dalam minat berzakat terutama di kalangan milenial

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. yaitu metode data yang digunakan dalam penelitian ini menganalisis pengaruh antara tingkat pendapatan dan pengetahuan tentang zakat profesi mempengaruhi minat untuk berzakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research, dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan dua pendekatan deskriptif dan korelasi. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah para milenial generasi Y yang ada di Desa Tropodo dengan mempertimbangkan status pekerjaan dan Batasan usia antara 20-40 tahun.

Selain itu, populasi dalam penelitian ini adalah para Milenial yang berada di Desa Tropodo, Kecamatan waru dengan jumlah 429 Milenial. Sedangkan, sampelnya adalah Milenial yang beragama islam, sudah bekerja dan memiliki kriteria usia antara 20-41 tahun di Desa Tropodo. . Data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner diolah dengan menggunakan program komputer yaitu software Statistikal Package for the Social Sciense (SPSS) untuk uji kualitas data, di mana hasil analisisnya akan dipresentasikan dalam bentuk tabel

PEMBAHASAN

Desa Tropodo adalah salah satu desa yang terpadat penduduknya di wilayah kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Memiliki jumlah penduduk mencapai 24.567 jiwa di tahun 2022. Pada penelitian di dominasi oleh Milenial berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 20-30 tahun. Dengan rentang usia tersebut maka didapatkan fakta bahwa Sebagian besar Milenial memiliki rata rata penghasilan diatas 2 juta dan dibawah 5 juta.

Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Zakat Profesi Terhadap Minat Berzakat dikalangan Milenial Desa Tropodo

Dalam rangka mengetahui bahwa adanya pengaruh antara tingkat pendapatan dan pengetahuan zakat profesi terhadap minat berzakat di Desa Tropodo, peneliti menggunakan observasi penyebaran angket baik melalui google form maupun secara langsung kepada para

Milenial di Desa Tropodo. Dalam kegiatan observasi telah ditemukan bahwa, tingkat pendapatan yang didapat oleh para milenial sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk berzakat, Juga ditemukan bahwa pengetahuan tentang zakat profesi masih sangat mempengaruhi seorang milenial untuk menunaikan zakat profesi.

Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran angket kepada responden, yang mana terdapat tiga kriteria dalam angket yang akan disebar, angket pertama berisi kumpulan pertanyaan-pertanyaan mengenai tingkat pendapatan, Angket kedua terdapat kriteria mengenai tingkat pengetahuan, sedangkan angket terakhir berisi tentang kriteria minat berzakat dikalangan milenial.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan alat bantu perhitungan dengan tes statistik. Pengujian menggunakan statistik ini digunakan untuk menetapkan data-data dalam menentukan keputusan pada hipotesis yang digunakan. Apakah asumsi atau pertanyaan yang dibuat diterima atau ditolak.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian diolah menggunakan IBM SPSS Statistiks Version 22. Pada pengujian validitas ini, peneliti membandingkan nilai pearson correlation pada setiap pertanyaan dengan r tabel product moment. Apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid, nilai r_{tabel} yaitu sebesar 0,220.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner serta untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila diukur berulang kali. Dalam uji reliabilitas digunakan salah satu metode yaitu Metode Reliabilitas Alpha Cronbach (α) karena setiap butir pernyataan yang diajukan menggunakan skala pengukuran interval. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Pendapatan (X1) dapat diketahui bahwa nilai Conbrach's Alpha untuk variabel Tingkat Pendapatan (X1) adalah sebesar 0,739. Nilai tersebut lebih besar dari 0,7 sehingga disimpulkan bahwa data tersebut reliabel. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Zakat Profesi (X2) dapat diketahui bahwa nilai Conbrach's Alpha untuk variabel Pengetahuan Zakat Profesi (X2) adalah sebesar 0,867. Nilai tersebut lebih besar dari 0,7 sehingga disimpulkan bahwa data tersebut reliabel. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat Berzakat (Y) dapat diketahui bahwa nilai Conbrach's Alpha untuk variabel Minat Berzakat (Y) adalah sebesar 0,732. Nilai tersebut lebih besar dari 0,7 sehingga disimpulkan bahwa data tersebut reliabel.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Terdapat nilai F sebesar 35,834 lebih besar dari f tabel 3,12 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan signifikansi kurang dari nilai α sebesar 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel tingkat pendapatan dan pengetahuan zakat profesi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat.

Uji T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau secara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 1. Hasil Uji T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.294	1.591		3.327	.001
	X1	.208	.066	.258	3.125	.003
	X2	.501	.068	.613	7.410	.000

a. *Dependent Variable: Y*

Berdasarkan tabel 1 diatas hasil Uji T, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Berzakat.

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai t hitung sebesar 3,125 lebih besar dari t tabel sebesar 1,99006 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 kurang dari 0,05. Maka menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mella Rosalinda, Abdullah, dan Fadli pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Zakat Kota Bengkulu dengan hasil penelitian yakni Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berzakat. Hal ini berarti bahwa variabel pendapatan diyakini dapat meningkatkan minat untuk membayar zakat dimana semakin baik dan memadainya pendapat seseorang maka akan mempengaruhi minat mereka untuk berzakat (Eman M Khedr et al, 2020).

Faktor pendorong seseorang mengeluarkan zakat yaitu faktor religius yang didorong oleh norma – norma syaria'h, khususnya berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat menggunakan hasil pendapatannya secara sadar kepada para mustahiq zakat (Farida, 2018). Sehingga pendapatan dapat meningkatkan minat seseorang zakat secara baik melalui sikap religiusnya yang mendorong seseorang untuk melakukan hal baik yang diajarkan dalam islam. Berdasarkan Satrio (2016) mengatakan bahwa faktor pendapatan merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan zakat ke Lembaga Amil Zakat dengan mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan setiap orang. Sehingga semakin besar pendapatan seseorang maka semakin mudah pula seseorang tersebut terdorong untuk melakukan zakat ke Lembaga Amil Zakat. Selain itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan seseorang untuk mengeluarkan zakat yaitu dorongan sosial dalam hal ini soal pendapatan. Seseorang yang sudah bekerja serta memiliki pendapatan yang cukup maka akan lebih cenderung jadi pusat perhatian dan mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitar sehingga dapat mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kegiatan sosial yang dipandang di wilayahnya (Jaelani, 2018). Salah satu manifestasi tersebut yaitu melakukan kegiatan zakat profesi

Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang mengatakan bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor dari (eksternal) yang dapat mempengaruhi individu untuk membayar zakat. Dengan

demikian, adanya individu yang memiliki pendapatan yang baik dan memadai sesuai dengan syarat zakat akan mempengaruhi minat untuk membayar zakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin dan Setiawan pada tahun 2016 dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh secara positif dalam minat masyarakat membayar zakat.

Pengetahuan Zakat Profesi

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai t hitung sebesar 7,410 lebih besar dari t tabel sebesar 1,99006 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfadli Hamzah dan Izzatun Nafsi pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.

Berdasarkan Crow (2009) mengatakan bahwa Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang timbul rasa kepedulian ke individu lain yaitu Faktor pengetahuan. Faktor Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan seseorang mengenai zakat profesi meskipun setiap orang memiliki wawasan yang berbeda – beda yang akan menuntun terhadap segala tindakannya. Rasa keingintahuan seseorang untuk menambah pengetahuan mengenai zakat profesi dapat ditunjukkan dengan kepedulian seseorang tersebut untuk mengeluarkan zakat atau tidak. Faktor pengetahuan zakat juga ada kaitannya dengan pendapatan seseorang, jika seseorang memiliki pendapatan yang cukup dengan dibekali nilai religius yang tinggi maka secara tidak sadar seseorang tersebut akan menuntun ke berbagai pengetahuan mengenai zakat profesi atau nilai yang harus dikeluarkan untuk berzakat.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin dan Setiawan pada tahun 2016 dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh secara positif dalam minat masyarakat membayar zakat.

Semakin tinggi pengetahuan zakat, tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula minat untuk membayar zakat profesi. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah, pada skripsi ini peneliti hanya mengambil dua faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat profesi yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan zakat (Fakhruddin, 2016). Disini peran Lembaga-lembaga amil zakat sangat diperlukan untuk terus memperkenalkan pemahaman zakat kepada masyarakat khususnya Desa Tropodo. Karena jika pengetahuan zakat masyarakat semakin baik, minat berzakat juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jika pengetahuan masyarakat Desa Tropodo buruk maka minat masyarakat Desa Tropodo untuk menunaikan zakat profesi juga semakin rendah.

SIMPULAN

Setelah melakukan penyebaran kuesioner dan mengolah data hasil kuesioner yang berjumlah 80 responden, maka akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang

telah dirumuskan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang didapatkan, yakni adalah sebagai berikut. (1) variabel tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dikalangan milenial. (2) variabel pengetahuan zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap terhadap minat berzakat dikalangan milenial. (3) variabel tingkat pendapatan dan pengetahuan zakat profesi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap minat berzakat dikalangan milenial.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Baznas. "Zakat," n.d. <https://baznas.go.id/zakat>.

Crow, L., & Crow, A. (1989). *Psychologi pendidikan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

Eko Satrio & Dodik Siswanto. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Lampung, 2016.

Fakhrudin, Muhammad .Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus Pekerja Di Dki Jakarta).Universitas Diponegoro, 2016.

Farida, N. & Azizi, H. (2018). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Oleh Para Muzakki (Studi Kasus Pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta). Yogyakarta: Journal of Islamic Business and Economics, Vol. 2, No. 2.

Hamzah, Zulfadli, and Izzatunnafsi Kurniawan. "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat" 3 (2020): 30–40.

Hasan Alwi dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.

<https://tafsirweb.com/3119>. "Tafsir Web, Surat At-Taubah Ayat 103," 2002.

Jaelani, A. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Social Marketing Lembaga Amil (LAZ) Terhadap Keputusan Berzakat Muzakki (Studi Kasus: Pada Rumah Zakat Indonesia). (Master's thesis). Jakarta:Universitas Indonesia.

Khedr, Eman M, Enas Daef, Aliae Mohamed-Hussein, Ehab F Mostafa, Mohamed Zein, Sahar M Hassany, Hanan Galal, et al. "Impact of Comorbidities on COVID-19 Outcome." *MedRxiv : The Preprint Server for Health Sciences*, 2020. <https://doi.org/10.1101/2020.11.28.20240267>.

Nurdin Muhammad Ali. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1995.

Satrio, H. A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat : (Studi Kasus Terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Un.

Umrotul Khasanah. "Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat." UIN Malang, 2010.